

**PIMPINAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai peran penting sesuai dengan amanat konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dipandang perlu adanya Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota praja dalam Lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9323);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Fraksi adalah merupakan Pengelompokkan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang.
10. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
13. Komisi adalah Pengelompokkan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
16. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
17. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
18. Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung.
19. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.
20. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
21. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat paripurna.
23. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPRD.

24. Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.
25. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung.
26. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
27. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.
28. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
29. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
31. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
32. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
33. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung.
34. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung.
35. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
36. Hari adalah hari kerja

## **BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

### **Pasal 3**

- (1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah Kota Bandar Lampung

### **BAB III** **Bagian Kesatu** **Fungsi** **Paragraf 1** **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

### **Paragraf 2** **Fungsi Pembentukan Perda** **Pasal 5**

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Walikota;
- b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
- c. mengajukan usulan rancangan peraturan daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD .
- (7) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
  - c. Penataan Kecamatan
- (8) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi dalam rancangan perda.
- (4) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### **Pasal 10**

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota:
    1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. paripurna dalam rangka pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. paripurna dalam rangka tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD terhadap pendapat Walikota.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
  2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  3. pendapat akhir Walikota.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 14**

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat paripurna dapat

diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (4) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan sosialisasi, publikasi, dan/atau diskusi.
- (5) Biaya penyebarluasan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Paragraf 3**

### **Fungsi Anggaran**

### **Pasal 17**

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 18**

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal menyertakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester pertama APBD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### **Pasal 19**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## **Pasal 20**

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

## **Pasal 21**

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 11

## **Pasal 22**

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **Paragraf 4 Fungsi Pengawasan Pasal 23**

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 24**

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (3) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK
- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah

## **Pasal 25**

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
- b. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c. Opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

## **Pasal 26**

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) telah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **Pasal 27**

- (1) DPRD melakukan Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam rapat panitia khusus.
- (2) Pembahasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf c dan huruf d.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

## **Pasal 28**

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1(satu) minggu
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
  - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan

- kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

### **Pasal 29**

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Walikota selaku penanggungjawab;
  - b. Inspektur Kota selaku sekretaris; dan
  - c. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku anggota

### **Pasal 31**

DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

### **Pasal 32**

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b

- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d

### **Pasal 33**

Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut

### **Pasal 34**

Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada:

- a. BPK; dan
- b. DPRD

### **Pasal 35**

DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 37**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

- d. memilih Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pemilihan Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Walikota dan wakil Walikota; atau
  - b. pengangkatan wakil Walikota.

### **Pasal 39**

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

### **Pasal 40**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 41**

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Bandar Lampung.
- (5) Masa Jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Bagian Kedua**  
**Pengucapan Sumpah/Janji**

**Pasal 42**

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

### **Pasal 43**

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

### **Pasal 45**

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 46**

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkota Bandar Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pengucapan Sumpah**

#### **Pasal 47**

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat;
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Pengadilan Negeri;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
  - e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - h. sambutan Walikota atau yang mewakili;
  - i. sambutan Gubernur atau yang mewakili;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
  - a. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;

- b. Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan
  - d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara,
  - e. undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Walikota;
  - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota;
  - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
  - e. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

**BAB V**  
**ALAT KELENGKAPAN DPRD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 48**

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat kolektif dan kolegial.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 49**

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

#### **Pasal 50**

- (1) Sebelum terbentuknya alat kelengkapan maka pimpinan DPRD mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPRD untuk menentukan:
  - a. jadwal dan agenda DPRD sampai terbentuknya Badan Musyawarah;
  - b. jumlah dan komposisi anggota alat kelengkapan;
- (2) Penentuan jumlah dan komposisi anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah dan komposisi anggota pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak di masing-masing alat kelengkapan.
- (4) Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

### **Bagian Kedua Pimpinan DPRD Paragraf 1 Tugas dan wewenang Pasal 51**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;

- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

## **Pasal 52**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, pimpinan DPRD:
  - a. memimpin rapat paripurna, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat konsultasi DPRD;
  - b. memperhatikan kuorum rapat;
  - c. menyampaikan acara rapat;
  - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
  - e. membacakan surat masuk;
  - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
  - g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggota/fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, pimpinan DPRD:
  - a. mengadakan rapat pimpinan
  - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c Pimpinan DPRD mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, pimpinan DPRD:
  - a. ketua DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dalam mengambil kebijakan dewan yang penting dan strategis;
  - b. wakil ketua DPRD sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, pimpinan DPRD mewakili DPRD dalam memenuhi undangan lembaga/Instansi lainnya.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, pimpinan DPRD:
  - a. mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab tentang Pelaksanaan Konsultasi; dan
  - b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan walikota dan atau pimpinan lembaga/instansi lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, pimpinan DPRD dapat:
  - a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pengadilan; dan/atau
  - b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, pimpinan DPRD melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i, pimpinan DPRD dapat:
  - a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPRD selama 1 (satu) tahun sidang; dan
  - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

## **Paragraf 2 Tata Cara Penetapan Pimpinan**

### **Pasal 53**

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi perumusan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif

#### **Pasal 55**

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 56**

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### **Pasal 57**

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### **Pasal 58**

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defrinitif.

- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### **Pasal 59**

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 60**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### **Pasal 61**

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.

#### **Pasal 62**

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seseorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

### **Pasal 65**

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 66**

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### **Bagian Ketiga Badan Musyawarah**

#### **Pasal 67**

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 68**

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat badan musyawarah atau rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

#### **Bagian Keempat Komisi**

##### **Pasal 69**

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD
- (2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

### **Pasal 70**

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

### **Pasal 71**

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

### **Pasal 72**

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi-komisi di DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
  - c. Komisi III : Bidang Pembangunan
  - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pembagian tugas masing-masing, meliputi :

- a. Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :
  - 1. Pemerintahan Umum
  - 2. Ketertiban dan Keamanan
  - 3. Kependudukan
  - 4. Komunikasi / Pers
  - 5. Hukum / Perundang-undangan
  - 6. Perizinan
  - 7. Pertanahan
  - 8. Kepegawaian / Aparatur
  - 9. Sosial Politik
  - 10. KPU
  - 11. Arsip Daerah
  - 12. Organisasi Masyarakat
  
- b. Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
  - 1. Perindustrian
  - 2. Perdagangan,
  - 3. Pertanian,
  - 4. Perikanan,
  - 5. Kelautan,
  - 6. Peternakan,
  - 7. Perkebunan,
  - 8. Kehutanan,
  - 9. Pengadaan pangan,
  - 10. Logistik,
  - 11. Koperasi,
  - 12. Pariwisata,
  - 13. Dunia Usaha dan Penanaman Modal,
  - 14. Keuangan Daerah,
  - 15. Asset Daerah,
  - 16. Perpajakan,
  - 17. Retribusi,
  - 18. Perbankan,
  - 19. Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan;
  
- c. Komisi III, bidang Pembangunan, meliputi :
  - 1. Pekerjaan Umum
  - 2. Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Kota
  - 3. Kebersihan
  - 4. Perhubungan
  - 5. Pertambangan, dan Energi
  - 6. Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
  
- d. Komisi IV, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
  - 1. Ketenagakerjaan
  - 2. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - 3. Kepemudaan dan Olahraga
  - 4. Agama
  - 5. Kebudayaan
  - 6. Sosial
  - 7. Kesehatan dan Keluarga Berencana

8. Pemberdayaan Perempuan
9. Pemberdayaan Masyarakat
10. Penanggulangan Bahaya Kebakaran
11. Museum dan Cagar Budaya

(4) Mitra kerja masing-masing Komisi terdiri dari:

1. Mitra Kerja Komisi I:
  - a. Sekretariat Kota (Bagian-bagian di Sekretariat Kota)
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Inspektorat
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - i. Badan Kepegawaian Daerah
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja
  - k. Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandar Lampung
2. Mitra Kerja Komisi II:
  - a. Dinas Pertanian
  - b. Dinas Perdagangan
  - c. Dinas Perindustrian
  - d. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - e. Dinas Pangan
  - f. Dinas Koperasi dan UKM
  - g. Dinas Pariwisata
  - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - i. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
  - j. Perusahaan Daerah/BUMD atau sebutan lain
3. Mitra Kerja Komisi III:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum
  - b. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang
  - c. Dinas Perhubungan
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Dinas Lingkungan Hidup
4. Mitra Kerja Komisi IV:
  - a. Dinas Tenaga Kerja
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - d. Dinas Sosial
  - e. Dinas Kesehatan
  - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - j. RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

(5) Dalam hal terjadi perubahan atau penambahan maupun pengurangan mitra kerja komisi akan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

- (6) Dalam hal dianggap perlu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD, Komisi-komisi dapat melakukan rapat kerja dengan Dinas/Badan/Kantor secara bersamaan dalam bentuk rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan komisi yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.

### **Bagan Kelima Bapemperda**

#### **Pasal 73**

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD
- (2) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang
- (3) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 74**

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada setiap akhir masa sidang dan pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

### **Bagian Keenam Badan Anggaran**

#### **Pasal 75**

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## **Pasal 76**

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota Bandar Lampung tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## **Bagan Ketujuh Badan Kehormatan**

### **Pasal 77**

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang;
- (1) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (2) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (3) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (4) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah usulan keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### **Pasal 78**

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### **Pasal 80**

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

### **Pasal 81**

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

### **Pasal 82**

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

### **Pasal 83**

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

### **Pasal 84**

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 85**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## **Bagian Kedelapan Panitia Khusus**

### **Pasal 86**

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

### **Pasal 87**

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang;
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

## **Bagian Kesembilan Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

### **Pasal 88**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI RENCANA KERJA DPRD**

### **Pasal 89**

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

### **Pasal 90**

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu paripurna penutupan masa persidangan yang dilaksanakan pada akhir tahun.
- (3) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat setahun sekali.

## **BAB VII POKOK PIKIRAN DPRD**

### **Pasal 91**

- (1) Badan anggaran menelaah dan menyusun rancangan pokok pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui

hasil reses dan rapat dengar pendapat yang diusulkan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan.

- (2) Pokok pokok pikiran DPRD yang disusun oleh Badan Anggaran dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan melalui keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pokok pokok pikiran DPRD yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemerintah daerah atau walikota paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan.
- (4) Pokok pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dijadikan bahan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan.
- (5) Badan Anggaran melaksanakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka membahas Pokok Pokok Pikiran DPRD sebelum RKPD ditetapkan.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 92**

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

**Bagian Kedua**  
**Hak Interpelasi**

**Pasal 93**

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- (2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### **Pasal 94**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

#### **Pasal 95**

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
  - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

### **Bagian Ketiga Hak Angket**

#### **Pasal 96**

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### **Pasal 97**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (tiga pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 98**

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 99**

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 100**

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

**Bagian Keempat**  
**Hak Menyatakan Pendapat**

**Pasal 101**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

**Pasal 102**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak pernyataan pendapat;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Walikota memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Walikota
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah

Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Hak Anggota**  
**Paragraf I**  
**Hak Mengajukan Rancangan Perda**

**Pasal 103**

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

**Paragraf 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**

**Pasal 104**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

### **Pasal 105**

- (1) Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang mengusulkan pertanyaan lebih awal.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan, tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) menit.
- (3) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (5) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
- (6) Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat meminta anggota untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.
- (7) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan, diberikan jawaban atas pertanyaan setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat.
- (8) Apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat maka tidak diberikan jawaban atas pertanyaannya.

### **Pasal 106**

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD menerima surat jawaban pertanyaan dari pemerintah daerah, pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Walikota kepada anggota dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pemerintah daerah secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah menjawab pertanyaan secara lisan, Badan Musyawarah menentukan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian jawaban pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada pejabat daerah terkait.

- (5) Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan pemerintah daerah, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.
- (6) Dalam hal jawaban pemerintah daerah mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.

**Paragraf**  
**Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

**Pasal 107**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

**Pasal 108**

- (1) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota DPRD mengusulkan diri lebih awal.
- (2) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
- (3) Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
- (5) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
- (6) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
- (7) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

**Paragraf 4**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 109**

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Hak Membela Diri**

**Pasal 110**

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

**Paragraf 6**  
**Hak Imunitas**

**Pasal 111**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Hak Mengikuti Orientasi dan**  
**Pendalaman Tugas**

**Pasal 112**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya

- (2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Sekretariat DPRD, partai politik, atau Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD, Partai Politik, perguruan tinggi, asosiasi DPRD kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD.
- (5) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan
- (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota, sekretariat DPRD dapat melakukan kerja sama dengan Partai Politik, perguruan tinggi dan asosiasi DPRD Kota serta asosiasi Sekretaris DPRD kota dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari Non anggaran Pendapatan dan belanja daerah kota, maka partai politik, perguruan tinggi dan asosiasi DPRD kota serta Asosiasi sekretaris DPRD Kota dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi

**Paragraf 8**  
**Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi**

**Pasal 113**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan administrasi.
- (2) Hak keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 114**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi .
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 115**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 116**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### **Pasal 117**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

#### **Pasal 118**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### **Pasal 119**

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 120**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 121**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

**BAB X**  
**PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**  
**Bagian Kesatu**  
**Persidangan**

**Pasal 122**

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembukaan dan penutupan masa persidangan dilakukan dalam rapat paripurna.
- (6) Paripurna pembukaan masa persidangan dengan acara pokok sebagai berikut:
  - a. penyampaian Laporan hasil reses
  - b. pidato pimpinan dalam rangka pembukaan masa persidangan
- (7) Paripurna penutupan masa persidangan dilakukan pada akhir masa sidang dengan acara pokok sbb:
  - a. penyampaian Laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan, diluar Badan Anggaran dan Badan Musyawarah;
  - b. pidato pimpinan dalam rangka penutupan masa persidangan

**Pasal 123**

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses

- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Provinsi Lampung di wilayah pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi Publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## **Bagian kedua**

### **Rapat**

#### **Paragraf 1**

#### **Rapat**

#### **Pasal 124**

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat pimpinan DPRD;
  - c. rapat fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD atau Pimpinan Komisi yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

**Paragraf 2**  
**Sifat Rapat**

**Pasal 125**

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup;

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3 Tata Cara Rapat**

#### **Pasal 126**

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD atau di luar gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dilaksanakan di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### **Pasal 127**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Ketidakhadiran anggota dalam rapat diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan.
- (6) Kehadiran anggota dilaporkan oleh sekretariat secara periodik kepada pimpinan fraksi.

### **Pasal 128**

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan;
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Walikota;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota.

### **Pasal 129**

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

### **Pasal 130**

- (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah:
  - A. Hari senin s.d kamis, pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
  - B. Hari jum'at pukul 07.30 s.d 16.30 WIB, istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB
- (2) hari dan jam rapat DPRD adalah :
  - A. Hari senin s.d kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - B. Hari Jum'at pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan pukul 13.00 s.d 16.00 WIB
  - C. Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pimpinan DPRD, rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB - selesai; dan

D. Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pimpinan DPRD, rapat dapat dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

### **Pasal 131**

- (1) Sebelum rapat dimulai, Pimpinan rapat membacakan daftar hadir anggota DPRD dan memperhatikan quorum rapat.
- (2) Pimpinan rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota rapat.
- (3) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit .
- (5) Ketua rapat dapat membuka, apabila rapat pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (6) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Bab tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan.

### **Pasal 132**

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Pimpinan rapat menyampaikan hasil rapat kepada publik melalui pers/media massa.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Permusyawaratan**

**Pasal 134**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat;
- (3) Apabila pimpinan rapat yang sedang memimpin rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat yang lain.

**Pasal 135**

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya;
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

**Pasal 136**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama;
- (2) Anggota rapat dapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat;
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

**Pasal 137**

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara;
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 138**

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

- b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan;
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### **Pasal 139**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan;

#### **Pasal 140**

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya;
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### **Pasal 141**

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### **Pasal 142**

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141

#### **Paragraf 5 Tata Cara Mengikuti Rapat**

#### **Pasal 143**

Dalam setiap rapat DPRD, setiap orang tidak diperkenankan untuk:

- a. merokok; dan/atau
- b. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

#### **Pasal 144**

Dalam setiap rapat di dalam atau diluar gedung DPRD, anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapih, dan resmi.

#### **Paragraf 6 Tata Cara Mengubah Acara Rapat**

#### **Pasal 145**

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan;
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);

### **Pasal 146**

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung;
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul Perubahan acara tersebut.

### **Paragraph 7**

### **Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat**

### **Pasal 147**

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat;
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

### **Pasal 148**

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

### **Pasal 149**

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat berita acara dan atau notulensi/catatan rapat/laporan singkat rapat;
- (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh seluruh peserta rapat atau pihak-pihak berkepentingan yang mewakili.

- (3) Notulensi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jalannya proses rapat berisi pernyataan masalah yang dibahas oleh peserta dan tanggapan serta kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan sekretaris rapat;
- (4) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### **Pasal 150**

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun notulensi rapat, laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat;
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

#### **Pasal 151**

- (1) Dalam risalah, berita acar, notulensi, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, berita acara, notulensi, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

#### **Paragraf 8**

#### **Undangan, Peninjau, dan Wartawan**

#### **Pasal 152**

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
  - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan;
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain;
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

### **Pasal 153**

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat;
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

### **Pasal 154**

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
  - a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
  - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.

### **Pasal 155**

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian;
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

**BAB XI**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 156**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 157**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman dan atau dengar pendapat.

**Pasal 158**

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

#### **Pasal 159**

- (1) Rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum dan disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### **Pasal 160**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN**  
**ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian antar-Waktu**

**Pasal 161**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
  
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan-peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
  
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

**Pasal 162**

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **Pasal 163**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **Pasal 164**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Walikota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 165**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) Hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

#### **Pasal 166**

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### **Pasal 167**

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

#### **Bagian Kedua Penggantian antar Waktu**

#### **Pasal 168**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar

peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.

#### **Pasal 169**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Walikota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 170**

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 171**

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya

## **Pasal 172**

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat;
- (4) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Pimpinan DPRD;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh anggota DPRD, rohaniawan dan Pimpinan DPRD;
  - e. pembacaan doa;
  - f. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - g. penyampaian ucapan selamat
- (5) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu meliputi:
  - a. Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - b. Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan
  - d. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara,
  - e. undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu meliputi :
  - a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji anggota yang Mengucapkan sumah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
  - d. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

- e. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- f. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD**

#### **Pasal 173**

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### **Pasal 174**

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Walikota.
- (3) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### **Pasal 175**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### **Pasal 176**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **BAB XIII FRAKSI**

### **Pasal 177**

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### **Pasal 178**

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### **Pasal 179**

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### **Pasal 180**

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

### **Pasal 181**

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan pada paripurna penutupan masa sidang di akhir tahun berjalan atau awal tahun anggaran.

## **BAB XIV KODE ETIK**

### **Pasal 182**

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi

## **BAB XV KONSULTASI DPRD**

### **Pasal 183**

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

**BAB XVI**  
**PELAYANAN ATAS PENGADUAN**  
**DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

**Pasal 184**

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XVII**  
**LARANGAN DAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Larangan**

**Pasal 185**

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menerima gratifikasi.

## **Bagian Kedua Sanksi**

### **Pasal 186**

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan atau
  - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan

### **Pasal 187**

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

## **BAB XVIII SISTEM PENDUKUNG DPRD**

### **Pasal 188**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

### **Pasal 189**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

#### **Pasal 190**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

### **BAB XIX**

#### **TATA CARA PENGUSULAN PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA**

#### **Pasal 191**

- (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
  - a. Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - b. Pengangkatan Wakil Walikota.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengusulan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemilihan Walikota dan atau Wakil Walikota**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota**

### **Pasal 192**

- (1) Walikota dan/atau Wakil Walikota berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
  
- (2) Walikota dan/atau Wakil Walikota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Walikota/Wakil Walikota;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - e. melanggar larangan bagi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - f. melakukan perbuatan tercela;
  - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden, yang dilarang untuk dirangkap oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Walikota/ Wakil Walikota berdasarkan pembuktian dari Lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
  - i. mendapatkan sanksi pemberhentian

### **Pasal 193**

- (1) Pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
  
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur.
  
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Walikota dan/ atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota.

## **Pasal 194**

Usulan Pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan tahapan :

- a. DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan mengenai usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir;
- b. Fraksi menyampaikan pendapat terhadap usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
- c. Dalam hal rapat paripurna menyetujui usulan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota, maka ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh penetapan.

### **Paragraf 2**

#### **Pengusulan Pengangkatan Walikota dan/atau Wakil Walikota Hasil Pemilihan Langsung**

## **Pasal 195**

- (1) DPRD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan/atau Wakil Walikota terpilih berdasarkan penetapan pasangan oleh KPUD.
- (2) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan calon Walikota dan/atau Wakil Walikota terpilih, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU menyampaikan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada DPRD, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan/atau Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPUD melalui KPU Provinsi Lampung.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota Oleh DPRD Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan**

## **Pasal 196**

- (1) Wakil Walikota menggantikan Walikota dalam hal:
  - a. Walikota berhalangan tetap; atau
  - b. Walikota berhenti dan/ atau diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) DPRD menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri penetapan Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan sebagai Walikota melalui Gubernur.

#### **Pasal 197**

- (1) Dalam hal Walikota dan/atau Wakil Walikota secara bersamaan tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan melalui DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan terbanyak.
- (4) DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan pejabat Walikota.

#### **Pasal 198**

- (1) Apabila Walikota diberhentikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud 196 ayat (1) huruf b, jabatan Walikota diganti oleh Wakil Walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilihan.
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota yang berasal dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik karena menggantikan Walikota yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) atau lebih, Walikota mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota berdasarkan usul Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota yang berasal dari calon perseorangan karena menggantikan Walikota yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus

menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Walikota mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

**Paragraf 1**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 199**

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemilihan Wakil Walikota, DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota oleh Menteri Dalam Negeri diterima oleh DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur-unsur Fraksi secara proporsional.
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota.
- (6) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan menjadi calon Walikota atau calon Wakil Walikota, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan, dan keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi yang sama.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak untuk memilih Walikota dan/atau Wakil Walikota.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota terpilih oleh DPRD.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan**

**Pasal 200**

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;

- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
  - c. melakukan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
  - d. meneliti persyaratan administratif bakal calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
  - e. melaksanakan uji publik; dan
  - f. melakukan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari.
  - (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
    - a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
    - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
    - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

#### **Pasal 201**

- (1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panitia Pemilihan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

#### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan**

#### **Pasal 202**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 203**

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

#### **Pasal 204**

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

#### **Pasal 205**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Menteri.

#### **Pasal 206**

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berdiri atau melalui kertas suara.

#### **Pasal 207**

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (3) Calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

**Paragraf 4**  
**Persyaratan Pasangan Calon Walikota**  
**Dan Wakil Walikota atau Calon Wakil Walikota**

**Pasal 208**

- (1) Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Keuangan Negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. Belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Walikota;
  - n. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi terkait;

- o. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf o, huruf q, huruf r;
- b. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- d. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter;
- e. Surat keterangan tidak pernah djatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota;
- f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota;
- g. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. Surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara;
- i. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota;
- j. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pasangan calon Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota;
- k. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti

tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- l. Surat permohonan berhenti dari jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- m. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi terkait;
- n. Surat permohonan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak didaftarkan sebagai calon;
- o. Pasfoto terbaru pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota;
- p. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 209**

- (1) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (Empat Belas) hari.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, dan diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai dan disertai surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan yang telah disampaikan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (4) Dalam hal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat penyerahan dokumen persyaratan administrasi sampai dengan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, atau calon wakil Walikota pengganti paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (6) Nomor urut pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota didasarkan pada nomor usulan dari partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (7) Apabila batas waktu yang telah ditentukan hanya terdapat satu orang calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, atau calon Wakil Walikota maka pemilihan ditunda pelaksanaannya selama 14 (empat belas) hari.

**Paragraf 5**  
**Jadwal dan Tahapan Pemilihan**

**Pasal 210**

- (1) Pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota, atau Wakil Walikota oleh DPRD diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. Penyusunan program kegiatan pemilihan;
  - b. Pemberitahuan penyampaian pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota;
  - c. Penerimaan berkas persyaratan pasangan-pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau Wakil Walikota;
  - d. Penelitian persyaratan administratif pasangan-pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota;
  - e. Penyampaian visi misi pasangan calon Walikota dan atau calon Wakil Walikota;
  - f. Pemungutan dan perhitungan suara; dan
  - g. Penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara.
- (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

**Paragraf 6**  
**Hak Anggota Dalam Pemilihan**

**Pasal 211**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak memilih dan dipilih dalam hal mengajukan diri sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Setiap anggota DPRD mempunyai 1 (satu) hak suara.

**Paragraf 7**  
**Penyampaian Visi dan Misi Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota**

**Pasal 212**

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD menerima nama nama calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota dari Panitia Pemilihan.
- (12) Pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian visi dan misi calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota diatur dalam Keputusan DPRD.

**Pasal 213**

- (1) Dalam hal salah satu calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon Walikota dan

calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota, fraksi dan gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap.

- (2) Dalam hal salah satu calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi, calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota, dinyatakan gugur.
- (3) Panitia Pemilihan DPRD melakukan penelitian persyaratan administratif calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal salah seorang dari calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap sejak penetapan Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota, sehingga jumlah calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap.
- (5) Pendaftaran calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota yang sudah memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terjadi salah satu calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota sampai hari pemungutan suara, calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.

- (8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur.
- (9) Panitia Pemilihan DPRD membuka kembali pendaftaran calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Fraksi dan/atau gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota pengganti.
- (11) Panitia Pemilihan DPRD melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota pengganti.
- (12) Pengaturan lebih lanjut tentang penggantian calon Walikota dan calon Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota diatur dalam Keputusan DPRD.

**Paragraf 8**  
**Jumlah, Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi**

**Pasal 214**

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan menunjuk 1 (satu) orang saksi dari masing-masing partai pengusung atau gabungan dari partai pengusung, dari anggota panitia pemilihan, ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon perseorangan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

**Paragraf 9**  
**Penetapan Calon Terpilih**

**Pasal 215**

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia dan saksi yang hadir.
- (6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (8) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada gubernur.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 216**

- (1) Pengesahan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota diusulkan dengan surat pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD

tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (7).

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.
- (3) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD.

#### **Pasal 217**

Menteri mengesahkan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3).

### **Bagian Kedua Larangan dan Sanksi Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang Mengundurkan Diri Saat Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon atau Calon**

#### **Paragraf 1**

#### **Larangan**

#### **Pasal 218**

- (1) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dilarang mengundurkan diri.
- (2) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 219**

- (1) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sampai dengan pelaksanaan pemilihan suara, dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemilihan suara sampai dengan pelaksanaan pemilihan suara ulang, dipidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**  
**WALIKOTA**

**Pasal 220**

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

**Pasal 221**

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

**Pasal 222**

- (1) Mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota terdiri dari:
  - a. Walikota menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna tentang LKPJ;
  - b. DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan LKPJ;
  - c. panitia Khusus menyampaikan laporan panitia khusus LKPJ dalam rapat paripurna; dan
  - d. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dalam rapat paripurna.

- (2) Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima DPRD, maka dianggap tidak ada rekomendasi.

## **BAB XXI LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 223**

- (1) Lambang terdiri atas lambang Kota Bandar Lampung yang dilingkari dengan padi dan kapas, serta pita dengan huruf DPRD, yang berbentuk bulat dengan batasan:
- a. sebelah kanan : kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
  - b. sebelah kiri : padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah;
  - c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang di ikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.
- (2) Bentuk warna dan makna gambar lambang DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **Pasal 224**

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan:
- a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan
  - b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

### **Pasal 225**

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi DPRD.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPRD, rumah jabatan pimpinan DPRD, ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, cinderamata, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPRD atau dengan izin DPRD, atau di tempat diadakan acara resmi DPRD.
- (3) Lambang DPRD yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau anggota DPRD.

### **Pasal 226**

- (1) Pembuatan dan pencetakan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dilakukan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, atau kertas dengan menggunakan lambang DPRD.

### **Pasal 227**

Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

## **BAB XXII SURAT MASUK, SURAT KELUAR DAN ARSIP SURAT**

### **Pasal 228**

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kesatu Surat Masuk**

### **Pasal 229**

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

### **Pasal 231**

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan atau Pimpinan Fraksi.

- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

### **Pasal 232**

- (1) Pembantu Teknis pada Alat Kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok dasar surat, dan segera menyampaikan segera kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk dan cara penyelesaiannya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalah akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Surat Keluar**

#### **Pasal 233**

- (1) Konsep surat keluar, undangan atau jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Pengajuan konsep surat oleh Komisi, Bapemperda dan Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan Komisi atau Bapemperda atau Badan Kehormatan disertai dengan Notulen Hasil Rapat Komisi atau Bapemperda atau Badan Kehormatan.
- (3) Apabila isi surat yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disetujui oleh pimpinan DPRD, surat tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (4) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

#### **Pasal 234**

- (1) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD yang diajukan oleh Komisi atau Bapemperda atau Badan Kehormatan, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Surat keluar sebagai tindaklanjut hasil keputusan rapat Pimpinan, rapat badan musyawarah dan atau rapat badan anggaran ditandatangani oleh salah satu Pimpinan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 235**

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

#### **Bagian Ketiga Arsip Surat**

#### **Pasal 236**

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRD.

#### **BAB XXIII PERUBAHAN TATA TERTIB**

#### **Pasal 237**

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hanya dapat diajukan paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;
- (2) Dalam hal perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib karena adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan;
- (3) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (6) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat(1), dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (7) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan tentang Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

## **BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 238**

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan Keluar Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai Anggota DPRD yang melakukan perjalanan Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 239**

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Walikota status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

## **BAB XXV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 240**

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

### **Pasal 241**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**W I Y A D I**

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

**BADRI TAMAM**

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR .....

**LAMPIRAN I. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

LAMBANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**W I Y A D I**

**LAMPIRAN II. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BENTUK:

- a. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung terdiri atas tiga bagian:
  1. Lambang Daerah Kota Bandar Lampung di tengah-tengah.
  2. Padi dan Kapas melingkari Lambang Daerah.
  3. Pita dengan huruf-huruf DPRD.
- b. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk bulat dengan batasan sebagai berikut:
  1. Sebelah kanan : gambar kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah
  2. Sebelah kiri : gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah.
  3. Sebelah bawah : Gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.
- c. Perisai Lambang Daerah dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKNA:

- A. Makna Logo Daerah bermakna membina persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetiaan untuk mempertahankan dasar Negara Pancasila guna bersama-sama mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, sejahtera, makmur, berdudaya, relijius dan maju untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan Kota Bandar Lampung.
- B. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut:
  1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang sandang (pakaian).
  2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan).
- C. Makna pita dengan huruf-huruf DPRD ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- D. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- E. Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung: Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagai tenaga pembangun khususnya di Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**


**W I Y A D I**

**LAMPIRAN III. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

I. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



II. STEMPEL JABATAN DPRD.

Contoh stempel jabatan.



Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**W I Y A D I**